



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 190 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA FASILITATOR DESA PROGRAM GERAK CEPAT
PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan tenaga fasilitator penyelenggaraan program gerak cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah kategori kemiskinan ekstrim di Kabupaten Banggai Kepulauan di perlukan partisipasi Masyarakat sebagai ujung tombok pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan peran pemberdayaan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan Fasilitator Desa untuk melakukan sinergitas, integritas, partisipatif, keterbukaan, prinsip musyawarah dan mufakat serta prinsip berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa untuk menghilangkan angka kemiskinan ekstrim melalui penguatan ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) miskin di Lokus Desa dampingan;
- c. bahwa untuk kelancaran penguatan ekonomi bagi KPM di Desa dampingan perlu menetapkan tenaga fasilitator desa program gerak cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf sampai dengan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);


2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 140 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah: (13-237/2021);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA FASILITATOR DESA PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Fasilitator Desa Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023, dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Fasilitator Desa Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan awal calon sasaran program;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi, mengelola, dan melaksanakan kegiatan Program Gercep Gaskan Berdaya sesuai Musyawarah Desa;
 - c. bertanggung jawab memfasilitasi seluruh pelaksanaan kegiatan program Gercep Gaskan Berdaya termasuk dalam Penyusunan Proposal yang melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan serta pengelolaan keuangan untuk kemudian dikonsultasikan ke Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten;
 - d. melakukan Analisis teknis terhadap usulan kegiatan masyarakat dan Validasi usulan kegiatan secara teknis dan finansial;
 - e. mengidentifikasi dan mensinkronkan calon sasaran program beserta usulan kegiatan hasil Musyawarah Desa dengan kegiatan lainnya yang bersumber pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten / Kota, APBD Provinsi Sulawesi Tengah dan APBN, serta sumber pendanaan lainnya;
 - f. mengawasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. menyusun Laporan akhir program di wilayahnya.
- KETIGA : Masa tugas Tenaga Fasilitator Desa Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mulai terhitung sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Mei 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HSANI BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.